

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembuktian pada persidangan merupakan sebuah langkah krusial, karena hakim ketika menetapkan dan memutuskan perkara untuk mewujudkan keadilan hukum tidak lain berlandaskan proses pembuktian. Proses pembuktian merupakan sarana yang digunakan pihak yang memiliki perkara guna memberi dasar pada hakim mengenai kepastian benarnya di balik pernyataan para pihak (Krisnawati 2015, 4). Tahap pembuktian adalah proses pengadilan terstruktur dalam mengungkapkan fakta-fakta untuk penyelesaian perkara. Tahapan ini memungkinkan hakim untuk menemukan kebenaran formil dalam menyelesaikan perkara dengan menemukan runtutan fakta yang seharusnya guna menghasilkan putusan hakim sebagai produk hukum pengadilan.

Hakim menyusun pertimbangan putusannya berdasarkan hasil pembuktian dari dukungan bukti yang dibenarkan Undang-Undang. Alat bukti itu dalam Pasal 1866 KUH Perdata maupun 164 HIR meliputi bukti tertulis, kesaksian, sangkaan, pengakuan, serta sumpah. Di antara alat bukti yang selalu diajukan pihak berperkara adalah saksi. Keterangan saksi dalam perkara perdata merujuk Sudikno Mertokusumo ialah keyakinan yang disampaikan kepada hakim di persidangan mengenai peristiwa yang diperselisihkan, melalui pemberitahuan secara lisan dan langsung oleh seseorang yang bukan merupakan salah satu pihak dalam perkara, serta dipanggil untuk memberikan keterangan di persidangan. (Mertokusumo 2013, 176). Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 169-172 HIR, Pasal 306-309 R.Bg dan Pasal 1866, 1895, 1902, 1904, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911 dan 1912 KUHPerdata yang menjelaskan tentang alat-alat bukti dan pembuktian dengan saksi dalam beracara di depan persidangan.

Kesaksian menurut literatur Islam berasal dari kata *syahadah* yang secara etimologi berarti kabar menentukan, sebab seorang saksi menggambarkan sebuah kejadian yang dilihatnya. Sementara merujuk fuqaha, kesaksian ialah memberitakan kebenaran sebuah kejadian guna kepentingan orang lain atas yang lainnya, yang diinformasikan di majelis peradilan (Kosim 2012, 105). Dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 282, Allah SWT berfirman:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Artinya:

“...Dan hendaklah kamu menghadirkan dua orang saksi laki-laki diantaramu, maka dapat digantikan dengan seorang laki-laki dan dua perempuan yang kamu percayai, agar jika seorang lupa maka yang lainnya mengingatkannya. Janganlah para saksi tersebut menolak memberi keterangan jika mereka dipanggil...”

Pada hadits Nabi Muhammad SAW riwayat al-Baihaq dan al-Hakim bahwa Nabi ditanya tentang kesaksian, ia berkata pada penanya, “(apakah) engkau melihat matahari?” penanya menjawab: “ya”, sehingga Nabi bersabda: “harus seperti (matahari) mempersaksikan maupun lepaskan”. Hadis Nabi ini sudah menyatakan jika saksi harus mengalami sendiri bukan dari katanya, seperti terangnya matahari tidak akan sempurna jika tidak langsung dialaminya (Bintania 2012, 75).

Perihal saksi juga disebutkan di dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran Ayat 18,

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya:

“Allah mengemukakan jika tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang memberi keadilan. Para malaikat serta orang-orang yang berilmu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Ayat tersebut menjabarkan jika Allah sudah mengetahui jika tiada Tuhan yang haq kecuali Dia. Oleh karenanya bisa diketahui jika syarat kesaksian yakni sudah mengetahui (Rasyid 1991, 162).

Keberadaan saksi dalam hukum acara peradilan, khususnya di lingkungan peradilan agama, mempunyai peran yang sangat krusial. Hal tersebut diakibatkan banyaknya peristiwa hukum yang tidak dituangkan dengan bentuk tertulis, baik sebagai akta autentik maupun akta di bawah tangan. Oleh karena itu, ketika timbul suatu sengketa, keterangan saksi menjadi sangat dibutuhkan agar bisa terselesaikan (Mertokusumo 2013, 129). Oleh karena itu, saksi yang dihadirkan dalam persidangan seharusnya orang yang sesungguhnya paham secara langsung kejadian yang diperiksa, bukan pihak yang memperoleh informasi hanya dari cerita orang lain ataupun yang menyimpulkan sendiri suatu keadaan lalu menyampaikannya sebagai kesaksian di persidangan. Selain itu, saksi yang diajukan juga harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan.

Saksi yang dibenarkan menurut perundangan adalah saksi yang sudah mencukupi syarat formil serta materiil. Syarat formil yakni:

- a. Saksi harus memiliki kecakapan hukum dan tidak termasuk dalam kategori pihak yang dilarang oleh Undang-Undang (Pasal 145 HIR, Pasal 172 R.Bg dan Pasal 1909 KUHPerdara);
- b. Saksi menyampaikan pengetahuannya dalam sidang pengadilan (Pasal 144 HIR, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 1905 KUHPerdara);
- c. Sumpah harus diucapkan saksi sebelum menyampaikan pengetahuannya (Pasal 147 HIR, Pasal 175 R.Bg dan Pasal 1911 KUHPerdara);

- d. Saksi disini menegaskan kembali jika saksi memakai haknya sebagai saksi, bila perundangan memberi hak untuk mengundurkan diri menjadi saksi (Pasal 146 HIR dan Pasal 171 (1) R.Bg.);
- e. Proses pemeriksaan saksi dilakukan secara terpisah antara satu saksi dengan saksi lainnya (Pasal 144 (1) HIR, Pasal 171 (1) R.Bg).

Syarat materiil saksi pada hukum acara perdata ialah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan prinsip *unus testis nullus testis*, satu saksi saja tidak dapat disebut menjadi saksi kecuali disertai bukti pendukung lainnya. Sehingga diperlukan sekurang-kurangnya dua orang saksi agar dapat diakui menjadi pendukung yang sah (Pasal 169 HIR serta 1905 KUHPperdata);
- b. Saksi menyampaikan keterangannya sesuai dengan sumber wawasan yang dialami, didengarkan, serta mereka lihat sendiri. Tidak lengkap syarat saksi jika keterangannya tidak memiliki alasan yang jelas (Pasal 171 ayat (1) HIR serta 1907 KUHPperdata);
- c. Saksi harus menyampaikan keterangan yang sejalan antar satu dengan yang lainnya (Pasal 172 HIR serta 1908 KUHPperdata).

Pada praktiknya tidak sedikit para pihak yang mengajukan perkaranya di pengadilan menghadirkan orang yang tidak melengkapi keseluruhan aturan formil dan materiil saksi, salah satunya yaitu tidak langsung mengalami, melihat atau mendengar sendiri perkara tersebut, melainkan mendengar perbuatan hukum tersebut melalui perantara orang lain. Dalam hukum perdata keterangan saksi ini dikatakan *testimonium de auditu* (kesaksian *de auditu*), sedangkan dalam literatur hukum Islam kesaksian model ini dapat dianalogikan dengan konsep *Syahadah al-Istifadhah*.

Testimonium de auditu ialah pengetahuan saksi yang didapat sebab mendengar dari pihak yang lain, dikatakan sebagai kesaksian tidak langsung (Harahap 2010, 661). *Testimonium de auditu* yakni informasi yang diperoleh dari pihak tiga yang kemudian disampaikan di dalam persidangan. Adapun Subekti menamainya sebagai “kesaksian dari pendengaran”, dan tidak ada

nilainya sama sekali penggunaan saksi *de auditu* karena penjelasan yang berdasar pada perspektif orang lain ialah penjelasan yang tidak berkaitan dengan kejadian yang saksi *de auditu* sendiri alami (Subekti 1999, 42). Bisa saja dalam kesaksian tersebut adanya kemungkinan kesalahan dalam memberikan keterangan, karena pada dasarnya keterangan tersebut berasal dari cerita orang lain.

Pembuktian dengan kesaksian *testimonium de auditu* ini salah satunya ditemukan pada Penetapan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.PP mengenai itsbat nikah. Permohonan itsbat nikah ini berawal dari Pemohon yang ingin mendaftarkan pernikahan tidak tercatat yang terjadi pada tanggal 10 Januari 1979 dengan almarhumah istrinya. Pengesahan ini dilakukan untuk mendapatkan bukti nikah, yang nantinya akan digunakan untuk mengurus Kartu Keluarga guna kepentingan administrasi anak bungsu Pemohon. Di dalam proses pemeriksaan perkara, Pemohon hanya memberikan dukungan bukti yakni 2 saksi. Saksi 1 ialah adik kandung Pemohon yang lahir pada tahun 1988, dimana saat Pemohon menikah, saksi belum lahir. Saksi 1 mengetahui pernikahan Pemohon dari cerita keluarga Pemohon dan Saksi 1. Adapun Saksi 2 adalah tetangga Pemohon yang lahir pada tahun 1979, tahun yang sama ketika Pemohon menikah. Saksi 2 ini pun mengetahui pernikahan Pemohon berdasar cerita almarhum ayah Saksi 2 karena ayah Saksi 2 termasuk salah satu saksi dalam pernikahan Pemohon, tetapi Saksi 2 tidak mengetahui saksi nikah yang lainnya (Salinan Penetapan No. 6/Pdt.P/2023/PA.PP, 5). Berdasar pemaparan kedua saksi tersebut, mereka mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dari cerita-cerita yang berkembang di lingkungan, bahwa Pemohon dan almarhumah istrinya telah menikah. Sehingga kedua saksi ini dapat digolongkan sebagai saksi *de auditu* (*testimonium de auditu*), yang secara konseptual kesaksian ini memiliki kesesuaian dengan konsep *syahadah al-istifadhah* dalam hukum Islam.

Sedangkan secara yuridis, syarat materiil *testimonium de auditu* tidak terpenuhi untuk menjadi alat bukti, merujuk pada Pasal 171 HIR / 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata :

- 1) Kesaksian seharusnya berisi sesuatu mengenai sebab pengetahuan;
- 2) Berbagai pendapat maupun prasangka yang istimewa terjadi menjadi hasil pemikiran, bukan saksi. Keterangan harus disertai penjelasan mengenai bagaimana saksi tahu tentang pengalamannya.

Kalimat "sebab pengetahuan" merujuk pada sumber informasi yang mendasari pernyataan seorang saksi. Maksudnya, dasar pengetahuan seorang saksi mendapatkan informasi dalam kesaksiannya. Secara yuridis, sumber wawasan yang patut dibetulkan yakni mengalami, melihat, mendengar secara langsung atau berkaitan dengan duduk kasus yang pihak sengkatakan (Harahap 2010, 661). Sehingga, dalam Pasal ini mengatur bahwa saksi harus memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dialami sendiri, bukan informasi yang diperoleh dari pengetahuan yang dijelaskan oleh orang lain.

Akan tetapi pada Penetapan nomor 6/Pdt/P/2023/PA.PP, permohonan itsbat nikah dikabulkan oleh Majelis Hakim hanya dengan alat bukti berupa dua orang saksi *de auditu*. Jika merujuk pada asas *unus testis nullus testis* maka ketentuan mengenai jumlah minimal saksi dalam perkara ini sebenarnya telah terpenuhi. Namun, tidak dengan kualitas saksi karena kedua saksi belum lahir ketika pernikahan Pemohon dilaksanakan, sehingga kedua saksi tersebut sama-sama tidak mendengar, melihat atau mengalami sendiri prosesi akad nikah Pemohon. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan penerapan hukum dalam persidangan, di mana pertimbangan hakim melampaui batasan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum acara perdata mensyaratkan bahwa saksi harus memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri. Sedangkan dalam praktik peradilan agama masih ditemukan perkara yang menggunakan kesaksian tidak langsung atau *testimonium de auditu* sebagai bagian dari pembuktian.

Perbedaan antara ketentuan normatif dengan ijtihad hakim dalam menerima alat bukti dalam Penetapan nomor 6/Pdt.P/2023/PA.PP ini membuat Penulis ingin mendalami penggunaan alat bukti *testimonium de auditu* secara jelas untuk mendapati pengetahuan bagaimana nilai pembuktian *testimonium de auditu* dan tinjauan hukum acara perdata pada alat bukti *testimonium de auditu* pada penetapan itsbat nikah No. 6/Pdt.P/2023/PA.PP serta bagaimana pertimbangan hakim mengabulkan Penetapan No. 6/Pdt.P/2023/PA.PP mengenai itsbat nikah. Oleh karena itu penulis akan membahas tinjauan hukum acara perdata terhadap penetapan yang dikabulkan hanya dengan berdasarkan alat bukti dua kesaksian *de auditu* pada penetapan itsbat nikah untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat pembuktian yang didapat dari pihak ketiga (*testimonium de auditu*) dalam permohonan itsbat nikah pada penetapan hakim pada bentuk skripsi dengan judul, **“Alat Bukti *Testimonium De Auditu* Dalam Penetapan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Padang Panjang (Studi Penetapan Hakim No. 6/Pdt.P/2023/Pa.PP)”**

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk pemaparan diatas, maka rumusan masalah yang ditetapkan yakni bagaimana kekuatan pembuktian dengan alat bukti *testimonium de auditu* dalam penetapan nomor 6/Pdt.P/2023/PA.PP di Pengadilan Agama Padang Panjang?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berikut beberapa uraian rumusan masalah yang di antara fokusnya yakni:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah dengan alat bukti *testimonium de auditu* dalam penetapan nomor 6/Pdt.P/2023/PA.PP?

2. Bagaimana tinjauan hukum acara perdata pada penetapan yang dikabulkan hanya dengan alat bukti *testimonium de auditu* pada Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.PP?
3. Bagaimana analisis yurisprudensi dengan teori *syahadah al-istifadhah* dalam konsep fikih?

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk uraian rumusan masalah tersebut, penelitian ini tujuannya ialah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengabulkan permohonan itsbat nikah dengan Pembuktian *Testimonium de Auditu* dalam penetapan nomor 6/Pdt/P/2023/PA.PP.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum acara perdata terhadap pembuktian pada perkara itsbat nikah dalam penetapan nomor 6/Pdt/P/2023/PA.PP.
3. Untuk mengetahui analisis yurisprudensi dengan teori *syahadah al-istifadhah* dalam konsep fikih.

1.5 Signifikasi Penelitian

Berikut ini signifikasi penelitian ini, yakni:

1. Sebagai bahan rujukan agar dapat bermanfaat untuk menaikkan serta mengembangkan keilmuan, sehingga bisa menjadi referensi tentang alat bukti *testimonium de auditu* pada kasus itsbat nikah pada Penetapan No. 06/Pdt.P/2023/PA.PP di PA Padang Panjang dari segi hukum acara perdata.
2. Sebagai ilmu pengetahuan yang harapannya bisa menaikkan keterampilan serta pemahaman berfikir akademis dengan menggunakan alat bukti saksi dan menambah ilmu pengetahuan, khususnya seputar pendukung *testimonium de auditu* menurut hukum acara perdata pada Penetapan No. 06/Pdt.P/2023/PA.PP.

1.6 Studi Literatur

Studi literatur berguna untuk menentukan arah pembahasan dalam penulisan penelitian serta menghindari kesamaan dalam pembahasan, penulis menelaah beberapa literatur yang menjadi perbandingan, yaitu:

1. Skripsi oleh Muhamad Fajrul Falakh, NIM 1802016060, tahun 2022 dengan judul *Implementasi Syahadah al-Istifāḍah Dalam Perkara itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi Kasus Penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2020/Pa.Pwt)*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Rumusan masalah adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 0124/PDT.P/2020/PA.Pwt tentang implementasi *syahadah al-istifāḍah* dalam itsbat nikah dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi penggunaan *syahadah al-istifāḍah* dalam penetapan Nomor 0124/PDT.P/2020/PA.Pwt. Hasil Penelitian ini, *pertama*, Pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt yaitu syarat materiil dan formiil dalam beracara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada namun dalam menetapkan majelis hakim belum tepat karena seharusnya menggali lebih dalam saksi asli yang hadir secara langsung dan sebab saksi asli tidak dapat memberikan keterangan saksinya. *Kedua*, pada dasarnya berdasarkan analisis hukum Islam terhadap implementasi penggunaan *syahadah al-istifāḍah* atau kesaksian yang diberikan oleh orang yang tidak hadir secara langsung dapat diakui kesaksiannya. Adapun dalam pengaplikasiannya diperbolehkan dalam keadaan darurat seperti saksi asal sudah meninggal dunia atau terhalang keadaan yang tidak memungkinkan untuk memberikan keterangan. Sedangkan menurut hukum acara di Indonesia kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil dan formiil sebagai alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171 HIR Pasal 1907 KUHPerdara. Akan tetapi dapat dikonstruksikan sebagai bahan persangkaan sehingga posisinya untuk melengkapi keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil atau alat bukti lain yang lebih valid. .

2. Skripsi oleh Sindi Rahmadani, NIM 180101043, tahun 2022 berjudul *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Kesaksian Saksi Istifāḍah Dalam Perkara Itsbāt Nikah (Studi Penetapan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Rumusan Masalah yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menerima kesaksian saksi *Istifāḍah* dalam penetapan itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerimaan kesaksian saksi *Istifāḍah* dalam penetapan itsbāt nikah di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Nomor 10/Pdt.P/2021/MS.Ksg. Hasil penelitian menyatakan bahwa saksi *istifāḍah* dapat digunakan dalam persidangan dengan dalih selama saksi tidak bisa dibuktikan dengan sebaliknya berarti inilah yang benar, maksudnya ialah selama saksi tidak dapat disanggah dengan alat bukti yang lain cukup memenuhi dua minimal alat bukti yaitu alat bukti surat dan saksi, dan melihat kesesuaian keterangan yang diberikan oleh kedua saksi maka kesaksian saksi *istifāḍah* dapat diterima sebagai persangkaan hakim, dan dalam tinjauan hukum Islam saksi *istifāḍah* dapat digunakan dalam beberapa perkara saja, salah satunya perkara tentang itsbat nikah, dengan syarat berita yang disampaikan oleh saksi tersebut telah menyebar secara menyeluruh dan jelas, sehingga dapat diyakini peristiwa tersebut benar terjadi. Oleh karena itu hakim mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.
3. Skripsi oleh Muhammad Uly El-Azmi, NIM 11140440000023, tahun 2018 dengan judul *Pembuktian Dalam Permohonan Itsbat Nikah (Studi Penetapan Nomor 1386/Pdt.G/2015PA.JB dan Nomor 78/Pdt.P/2016/PTA.JK)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Temuan studi ini menyatakan jika Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menolak perkara tersebut sebab gugatan kabur (*obscuur libel*), sebab tidak diketahui secara pasti waktu terjadinya pernikahan

serta saksi yang diajukan tidak memenuhi syarat. Sementara itu, Majelis Hakim Tingkat Banding justru mengabulkan permohonan dengan pertimbangan bahwa untuk memastikan terjadinya akad nikah dan memperkuat alat bukti, diperlukan sumpah tambahan guna menambah keyakinan hakim. Dalam perspektif hukum Islam, permohonan itsbat nikah tersebut bisa dikabulkan sebab sudah terpenuhi rukun serta syarat kawin, walaupun tanggal pernikahan tidak diketahui secara pasti. Terkait kesaksian, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad membolehkan pemakaian saksi *istifadhah (testimonium de auditu)* pada perkara yang berkaitan dengan pernikahan. Adapun menurut hukum positif, itsbat nikah dapat dikabulkan setelah adanya pengakuan dari pihak tergugat serta sumpah tambahan, mengingat terbatasnya alat bukti yang diajukan di pengadilan.

4. Skripsi oleh Ayu Tanjung Wulandari, NIM 0910110093, tahun 2013 berjudul *Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Penetapan itsbat Nikah (Studi Normatif Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2012/PA.Mlg)*, Universitas Brawijaya. Temuan studi ini menyatakan jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengabulkan itsbat nikah dengan sejumlah alasan, terutama karena permohonan tersebut diajukan untuk keperluan pengurusan pensiun janda. Dalam konteks tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hakim dalam perkara ini lebih menitikberatkan pada aspek kemanfaatan serta kemaslahatan bagi pemohon. Di samping itu, ketentuan Pasal 171 HIR dipandang tidak bersifat mutlak dan bisa dikesampingkan dengan alasan mutu serta nilai pembuktian dari penjelasan saksi *de auditu*.
5. Skripsi oleh Inayah, NIM 1801020101033, tahun 2022 berjudul *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Testimonium De Auditu dan Syahadah Al-Istifadhah Sebagai Alat Bukti*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Rumusan Masalah yaitu bagaimana persepsi dan dasar hukum para hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap

testimonium de auditu dan *syahadah al-istifadhah* sebagai alat bukti. Penelitian ini menemukan bahwa para hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada umumnya menerima *testimonium de auditu* dan *syahadah al-istifadhah*, namun berbeda pendapat dalam perkara apa kesaksian ini bisa diterima. Ada yang berpendapat bahwa kesaksian ini dapat diterima pada perkara tertentu saja dan adapula yang tidak membatasi. Adapula satu hakim dari 12 hakim yang tidak menerima kesaksian tersebut dengan alasan bahwa saksi itu tidak memenuhi syarat materiil saksi. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menjadikan *testimonium de auditu* dan *syahadah al-istifadhah* sebagai alat bukti juga berbeda. Pada dasarnya, para hakim menggunakan yurisprudensi dan beberapa dasar hukum lainnya atau pendapat dari ahli hukum. Namun ada juga hakim yang tidak menggunakan dasar hukum dan hanya menggunakan keyakinan, persangkaan, dan penilaian sebagai hakim, serta menggunakan musyawarah dengan hakim lainnya dalam menilai alat bukti tersebut.

6. Skripsi oleh Mohammad Taufiq Jatmiko, NIM 101210120, tahun 2025 dengan judul *Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Saksi Testimonium de Auditum Dalam Penetapan Isbat Nikah (Studi Penetapan No. 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr)*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Rumusan Masalah yaitu bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menilai keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara isbat nikah pada Penetapan No. 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr dan apa implikasi penggunaan keterangan saksi *de auditu* terhadap penetapan isbat nikah pada Penetapan No. 2058/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa keterangan saksi *testimonium de auditu* tetap dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam perkara isbat nikah, terutama dalam kondisi minimnya saksi langsung akibat faktor waktu, usia, atau kondisi sosial masyarakat. Implikasinya, kesaksian ini dapat mendukung keyakinan hakim jika didukung oleh bukti lain. Namun,

penggunaannya perlu dibatasi dan dituntun oleh pedoman yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

7. Skripsi oleh Yulia Santri, NIM 111037, tahun 2025 dengan judul *Pembuktian Perkara Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs Menurut Perspektif Asas Unus Testis Nullus Testis*, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Rumusan Masalah yaitu bagaimana ketentuan penggunaan asas *unus testis nullus testis* dalam Hukum Acara Peradilan Agama serta bagaimana kekuatan pembuktian dalam penetapan perkara isbat nikah Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Lbs perspektif asas *unus testis nullus testis*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana halnya dalam Hukum Acara Perdata di Pengadilan Umum diberlakukannya asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi). Apabila terdapat satu orang saksi, maka dapat ditempuh beberapa solusi, yaitu dengan mengangkat sumpah pelengkap, atau hakim berdasarkan kewenangannya memerintahkan para pihak untuk menghadirkan saksi dalam posisi *testimonium de auditu* yang dalam Hukum Acara Peradilan Agama disebut dengan *Syahadah al-Istifadhah*. Kekuatan pembuktian pada Penetapan ini adalah kuat secara hukum dan hakim sudah menerapkan prinsip kehati-hatian. Dimana, hakim melengkapi satu orang saksi itu dengan sumpah *supletoir* (pelengkap) dan *testimonium de auditu* atau *syahadah al-istifadhah*.

Berdasarkan hasil telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajian, fokus pembahasan, dan pendekatan yang digunakan. Penelitian terdahulu umumnya membahas penerapan *syahadah al-istifadhah*, pertimbangan hakim dalam menerima saksi *istifadhah*, persepsi hakim terhadap *testimonium de auditu*, atau penggunaan kesaksian *de auditu* yang didukung alat bukti lain. Adapun penelitian ini secara khusus menganalisis kekuatan pembuktian kesaksian *testimonium de auditu* yang

menjadi satu-satunya alat bukti dalam Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.PP. Selain mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut, penelitian ini juga meninjau kedudukan *testimonium de auditu* dari perspektif hukum acara perdata serta menghubungkannya dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan konsep *syahadah al-istifadhah* dalam fikih Islam. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada hubungan antara ketentuan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, pertimbangan hakim dalam mengonstruksikan kesaksian *testimonium de auditu*, serta kesesuaiannya dengan konsep *syahadah al-istifadhah* dalam fikih Islam.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Pembuktian

Sesuatu yang dapat mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa disebut dengan pembuktian. Berakar dari kata “bukti”, pembuktian adalah cara atau perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan prosedur, metode atau tindakan untuk menunjukkan kebenaran melalui bukti-bukti yang meyakinkan (KBBI 2008, 229).

Pembuktian ialah sebuah proses untuk mengungkap beragam fakta yang menunjukkan jika sebuah kejadian hukum benar-benar telah terjadi. Melalui bukti, kejelasan suatu perkara disampaikan kepada hakim agar dapat dinilai secara hukum, sehingga dapat ditentukan apakah permasalahan yang dialami para pihak layak untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku (Endang, Hakim 2020, 36). Pembuktian wajib dilakukan dalam setiap persidangan, baik dalam rangka penyelesaian sengketa antar pihak (*juridicto contentiosa*) untuk menghasilkan putusan, maupun dalam perkara permohonan (*juridicto voluntair*) untuk mendapatkan penetapan. Sesuai dengan Pasal 1866 KUHPerdata serta 164 HIR, alat-alat bukti yang sah dan diakui dalam persidangan perdata meliputi alat bukti tulisan, saksi, sangkaan, pengesahan, serta sumpah (Harahap 2010, 661).

Proses pembuktian dalam perkara perdata pada dasarnya dilakukan terhadap pihak yang mendalilkan terhadap suatu perkara guna mempertahankan haknya (atau guna menyanggah hak pihak lain) sehingga haruslah dibuktikan terdapat hak maupun kejadian itu dengan proses pembuktian melalui pengajuan bukti-bukti di muka persidangan. Pembuktian ini diatur dalam:

Pasal 283 R.Bg:

“Barang siapa menganggap memiliki suatu hak maupun suatu situasi yang dijadikan dasar guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, wajib membuktikan hak tersebut.”

Pasal 163 HIR:

“Setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya memiliki suatu hak, atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya maupun untuk menyangkal hak orang lain, wajib membuktikan keberadaan hak tersebut.”

Pasal 1865 KUHPperdata:

“Setiap pihak yang mendalilkan adanya suatu hak, baik untuk mempertahankan haknya sendiri maupun untuk membantah hak pihak lain, serta menunjuk pada suatu peristiwa sebagai dasar tuntutan, dibebani kewajiban untuk membuktikan hak atau peristiwa tersebut.”

Hakim wajib menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan guna memperoleh kepastian mengenai peristiwa yang diajukan kepadanya. Untuk dapat menetapkan suatu peristiwa, hakim terlebih dahulu harus meyakini bahwa peristiwa tersebut telah terbukti dan benar-benar terjadi. Setelah proses pembuktian selesai, hakim kemudian menetapkan peristiwa konkret yang menjadi pokok sengketa serta menegaskan bahwa peristiwa yang diperselisihkan memang terbukti terjadi. Dalam sistem pembuktian perkara perdata, sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap, peran hakim dalam memeriksa perkara bersifat terbatas, yaitu hanya mencari dan menemukan kebenaran formil. Kebenaran tersebut dibangun berdasarkan dalil dan fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung (Harahap 2010, 499).

1.7.2 Kesaksian *Testimonium De Auditu*

Informasi yang diperoleh saksi melalui orang lain. Saksi hanya mendengar dari orang lain mengenai peristiwa itu, ia tidak mendengar atau mengalami peristiwa hukum itu sendiri. Hakikatnya, hukum acara perdata menolak penggunaan *testimonium de auditu* (Asman et all. 2023, 69).

Kesaksian yang bernilai di hadapan hakim adalah kesaksian yang didasarkan pada pengetahuan langsung dan pasti, bukan hanya sekedar prasangka. Hal ini mengharuskan saksi untuk terlibat langsung dalam peristiwa hukum tersebut melalui penglihatan atau pendengarannya sendiri. Akan tetapi mendapatkan saksi yang bisa bertanggung jawab pada keterangannya atau bisa dikatakan dia mendengar melihat langsung sebuah kejadian bukan sebuah hal yang mudah. Kesulitan mencari saksi langsung ini sering menyebabkan para pihak berperkara mengajukan saksi yang sebenarnya tidak menyaksikan dan mengetahui kasus langsung atau disebutkan *testimonium de auditu*. Hal tersebut tentunya ada di luar klasifikasi kesaksian yang terdapat di Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdata, yang mana kejadian harus disertai penjelasan mengenai bagaimana saksi mengetahui keterangannya. Namun, hakim tetap memiliki kebebasan untuk berpendapat jika penjelasan yang didapati dari pihak ketiga yang saksi sampaikan bisa terbilang suatu sangkaan (Asnawi 2013, 154).

Maksud dianggap sebagai persangkaan di sini tidak berarti meniadakan *general ruler* yang melarang penggunaan kesaksian *testimonium de auditu* menjadi pendukung utama. Sebaliknya, hakim dapat mempertimbangkan kesaksian tidak langsung tersebut menjadi alat bukti persangkaan melalui analisis mendalam. Hal ini sah secara hukum selama hakim berpijak pada pertimbangan yang rasional dan objektif dalam menilai kesesuaian fakta (Harahap 2010, 696).

1.7.3 Itsbat Nikah

Negara berkewajiban melindungi masyarakat, termasuk masyarakat yang tidak tercatat pernikahannya atau tidak memiliki buku nikah. Oleh sebab

itu, pemerintah membuat regulasi itsbat nikah terutama bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam. Itsbat nikah merupakan istilah serapan bahasa Arab yang merujuk pada penetapan, pengukuhan, penentuan suatu fakta. Mengitsbatkan berarti menyanggahkan, menentukan (kebenaran sesuatu). Jika dikaitkan dengan terminologi nikah dalam hukum positif, maka itsbat nikah adalah prosedur hukum untuk menetapkan keabsahan perkawinan yang sudah dilakukan sebagaimana syariat islam tetapi belum terdaftar resmi (Zamroni 2019, 127).

Landasan hukum itsbat nikah ada di Pasal 2 ayat (5) UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 49 angka (22) penjabaran UU No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama sesuai dengan perubahan UU No. 3 Tahun 2006 dan pergantian kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009, KHI serta syarat itsbat nikah pada rangka pengajuan, pemeriksaan, serta penyelesaian itsbat nikah juga dijelaskan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II). Pada KHI, alasan-alasan dapat diajukan itsbat nikah diatur dalam Pasal 7 ayat (3), dengan bunyi:

Itsbat nikah yang bisa diusulkan ke PA terbatas tentang beberapa hal yakni diantaranya:

- a) Dalam rangka menyelesaikan perceraian maka ada pernikahan;
- b) Akta nikah hilang;
- c) Terdapat hal ragu mengenai sah maupun tidaknya syarat perkawinan;
- d) Sebelum UU No. 1 Tahun 1974 diberlakukan adanya perkawinan;
- e) Perkawinan yang mereka lakukan tidak memiliki kendala perkawinan sesuai UU No. 1 Tahun 1974.

Peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai syarat itsbat nikah, tetapi syarat itsbat nikah ini dapat diasumsikan pada syarat nikah. Mengingat bahwa itsbat nikah yakni bentuk keputusan atas perkawinan yang telah sah secara agama tapi belum terdaftar secara negara sebab belum tercatat, maka pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama menjadi langkah hukum untuk melegalkan ikatan perkawinan tersebut secara hukum (Zamroni 2019, 130).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan ialah yuridis normatif, yakni penelitian guna menemui kebenaran berdasar logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Ibrahim 2008, 57). Penelitian dilaksanakan berdasar pendekatan pada bahan hukum utama dengan cara mendalami beragam teori, konsep, asas hukum juga aturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Disebut juga dengan *library research*, yakni mempelajari buku-buku, aturan perundangan serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan guna meneliti terkait pertimbangan hakim mengabulkan itsbat nikah dengan hanya pembuktian menggunakan alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam penetapan nomor 6/Pdt.P/2023/PA.PP dan bagaimana tinjauan hukum perdata terhadap kesaksian *testimonium de auditu* pada penetapan itsbat nikah tersebut.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dari penelitian hukum normatif ini adalah menggunakan data penelitian sekunder. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan peraturan perundangan atau memiliki rasa kuat yang mengikat bagi orang yang berkepentingan (Muhaimin 2020, 64). Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini ialah penetapan hakim Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Penetapan No. 6/Pdt.P/2023/PA.PP, KUHPerdata, UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan dan KHI.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan buku primer (Muhaimin 2020, 64). Di antara bahan-bahan hukum sekunder

yakni buku-buku, jurnal, skripsi, dokumen serta lainnya yang membahas sesuai dengan penelitian tentang kesaksian *testimonium de auditu*.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum yang memberikan arahan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya meliputi kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, serta berbagai referensi lain.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Guna memecahkan masalah dan memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan sebuah teknik mengumpulkan data dengan mengkaji serta menghimpun, baik itu tertulis, gambar ataupun elektronik (Sukmadinata 2011, 221). Dalam penelitian ini, data dokumentasi berupa dokumen berkas penetapan nomor 6/Pdt.P/2023/PA.PP, buku-buku, jurnal, skripsi, dokumen serta bahan rujukan lainnya yang membahas sesuai dengan penelitian ini.

1.8.4 Teknik Analisa Data

Secara keseluruhan proses ini mengaitkan usaha memaknai data yakni gambar maupun teks. Pada penelitian kualitatif, analisis data akan berjalan bersama dengan beberapa bagian lainnya dari pengembangan penelitian kualitatif yakni mengumpulkan data serta menuliskan temuan (Creswell 2014, 260). Penelitian kualitatif dasarnya memakai langkah yang umum serta khusus guna menganalisis data: 1) Mengolah serta menyiapkan data guna dikaji, 2) seluruh data dibaca, 3) Memulai *coding* semua data, 4) Mengimplementasikan proses *coding* guna menjabarkan setting (ranah), orang (partisipan), kategori, serta tema yang akan dikaji, 5) Deskripsi dan tema-tema informasi disaji kembali dalam bentuk cerita atau laporan, 6) Langkah terakhir yaitu menginterpretasi atau memaknai data (Creswell 2014, 264).

Dalam proses menganalisis data tersebut digunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif diajukan guna menjabarkan serta mengkaji kejadian, kegiatan sosial, attitude, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok (Sukmadinata 2011, 60). Penelitian deskriptif tidak memberi tindakan, pemalsuan, maupun mengubah beberapa variable yang sedang diteliti, tetapi memberi gambaran sebuah situasi yang seadanya. Penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara serta dokumentasi (Sukmadinata 2011, 73). Bisa dikatakan penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang mendeskripsikan perihal masa kini, yang ada upaya menjabarkan, menulis, menganalisis serta menafsirkan kondisi yang ada atau terjadi.

Penelitian ini sifatnya deskriptif sebab menjabarkan peraturan perundang-undangan dan KUHPerdota mengenai alat bukti saksi *testimonium de auditu* yang berkaitan dengan penetapan no. 6/Pdt.P/2023/PA.PP. Penelitian ini dikatakan kualitatif sebab hasilnya ini digambarkan pada bentuk kata yang menyatakan bagaimana kedudukan saksi *testimonium de auditu* pada Penetapan No. 6/Pdt.p/2023/PA.PP merujuk peraturan perundang-undangan dan KUHPerdota.

UIN IMAM BONJOL
PADANG